



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Jalan Sutan Syahrir, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat
Laman : agam.bawaslu.go.id

Nomor : 552/PM.00.02/K.SB-01/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Lubuk Basung, 24 September 2024

Kepada Yth:

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam Nomor Urut 1
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam Nomor Urut 2
3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam Nomor Urut 3
4. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam Nomor Urut 4

di

Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka 4 dan 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menjelaskan bahwa: 4 "*Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada: a. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya; dan b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya*, 6. *Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye*"

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 angka 5 dan 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menjelaskan bahwa 5. "*Pendaftaran pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditembuskan kepada: a. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya; dan b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya* 7. *Pendaftaran pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye*".

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Agam mengimbau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Agam pada Pemilihan Tahun 2024 agar menyampaikan tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon dan Pendaftaran

pihak lain dan/atau relawan 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye kepada KPU Kabupaten Agam dan menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Kabupaten Agam.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip